



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam tata cara penetapan kelompok uang kuliah tunggal diperlukan pedoman dalam Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 41);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA.

Pasal 1

Penentuan kelompok uang kuliah tunggal bagi mahasiswa dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan faktor:

- a. penghasilan bruto bulanan orang tua/wali mahasiswa;
- b. penerimaan bruto tahunan orang tua/wali mahasiswa;
- c. pengeluaran tahunan;
- d. pekerjaan orang tua/wali mahasiswa;
- e. jumlah anak orang tua/wali mahasiswa;
- f. kondisi orang tua/wali mahasiswa; dan/atau
- g. kekayaan orang tua/wali mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Seluruh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung untuk menentukan:
 - a. indeks kemampuan orang tua/wali mahasiswa yang ditentukan dari penghasilan bruto orang tua/wali mahasiswa, pengeluaran tahunan, dan/atau kekayaan orang tua/wali mahasiswa;
 - b. indeks kondisi keluarga yang ditentukan dari kondisi orang tua/wali mahasiswa dan/atau jumlah tanggungan; dan
 - c. indeks pekerjaan orang tua/wali mahasiswa yang ditentukan dari pekerjaan orang tua/wali mahasiswa.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok uang kuliah tunggal dilakukan dengan pemetaan kemampuan orang tua/wali mahasiswa dalam kelompok uang kuliah tunggal terdekat sesuai dengan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Rumus penentuan kemampuan orang tua/wali mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Penghitungan indeks dan kemampuan orang tua/wali mahasiswa dilakukan oleh tim yang paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. direktorat yang membidangi anggaran;
 - b. direktorat yang membidangi teknologi dan informasi; dan
 - c. wakil dekan yang membidangi keuangan.
- (2) Hasil penghitungan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Kelompok uang kuliah tunggal ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan disampaikan kepada mahasiswa melalui sistem informasi elektronik.
- (2) Penetapan kelompok uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pedoman teknis perhitungan uang kuliah tunggal yang ditetapkan wakil rektor yang membidangi keuangan.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
23 Januari 2024 18:34
Verifikasi melalui
<https://aco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
23 Januari 2024 18:40
Verifikasi melalui
<https://aco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH
TUNGGAL

RUMUS INDEKS

A. Indeks Kemampuan Orang Tua/Wali Mahasiswa

$$\frac{IKK + IPO}{2}$$

Keterangan:

IKK = Indeks Kondisi Keluarga

IPO = Indeks Pekerjaan Orang Tua/Wali Mahasiswa

B. Indeks Kondisi Keluarga

$$\frac{NKA + NKI + NPB + NTO}{\text{MAX}(NKA + NKI + NPB + NTO)}$$

Keterangan:

NKA = Nilai Kondisi Ayah

NKI = Nilai Kondisi Ibu

NPB = Nilai Penanggung Biaya

NTO = Nilai Tanggungan Orang Tua/Wali Mahasiswa

MAX (NKA + NKI + NPB + NTO) = Nilai Maksimum Kondisi Keluarga

C. Indeks Pekerjaan Orang Tua/Wali Mahasiswa

$$\frac{(NPA + NPI)}{\text{MAX}(NPA + NPI)}$$

Keterangan:

NPA = Nilai Pekerjaan Ayah

NPI = Nilai Pekerjaan Ibu

MAX (NPA + NPI) = Nilai Maksimum Pekerjaan Ayah dan Ibu

D. Rumus Penentuan Kemampuan Orang Tua/Wali Mahasiswa

1. Rumus untuk Fakultas selain Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Kedokteran Gigi

$$\frac{\text{Total Keseluruhan Indeks} \times 30\%}{2}$$

2. Rumus untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Kedokteran Gigi

$$\frac{\text{Total Keseluruhan Indeks} \times 50\%}{2}$$

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
23 Januari 2024 18:34
Verifikasi melalui
<https://aco.su.ac.id>

WIDODO